

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN PERHUTANI KPH BONDOWOSO WILAYAH KABUPATEN SITUBONDO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR 177/PID.B/LH/2017/PN SIT)

Achmad Abrari¹, Ahmad Firdaus Fadli²

¹*Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso*
cak.abrori@gmail.com

² *Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso*
ahmadfrdausf@gmail.com

Abstract

Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang). Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Hutan adalah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan yang lainnya. Penggundulan hutan, lahan kritis, menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak dilaut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia, dan punahnya species tertentu adalah beberapa contoh masalah-masalah lingkungan hidup. Kasus illegal logging yang terjadi di kawasan hutan di Luwu Timur apabila tidak dicegah dapat menyebabkan banyak dampak alam yang akan terjadi. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus illegal logging kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh oknum Petugas yang terjadi di kawasan hutan Perhutani wilayah Situbondo Khususnya di daerah Pasir Putih (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 177/Pid.B/LH/2017/PN Sit).

Keywords: *Tindak Pidana, Illegal Logging, Hutan*

I. Pendahuluan

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam Komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pada hakekatnya hutan terdiri dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan

sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Hutan disebut suatu areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas sehingga pohon pohon dan tumbuhan lainnya serta bintang-bintang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan satu dengan yang lainnya.

Kasus *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan di Luwu Timur apabila tidak dicegah dapat menyebabkan banyak dampak alam yang akan terjadi. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *illegal logging* kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan hutan secara permanen. Berdasarkan hal tersebut diatas , mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tidak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh oknum Petugas yang terjadi di kawasan hutan Perhutani wilayah Situbondo Khususnya di daerah Pasir Putih . Olehnya itu peneliti akan difokuskan pada judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Perhutani KPH Bondowoso wilayah Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 177/Pid.B/LH/2017/PN Sit).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian pustaka terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang relevan¹. Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh, peneliti menerapkan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan undang-undang (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk menggali pemahaman teoretis terkait peran relawan, termasuk motivasi kemanusiaan dan sosial yang mendorong keterlibatan mereka².

Selain itu, ruang lingkup penelitian hukum normatif ini mencakup kajian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, serta penafsiran hukum baik yang tersurat maupun tersirat³. Penelitian ini bertujuan untuk menarik dan menganalisis asas hukum yang mendasari keberadaan dan tindakan relawan pengawal ambulans, terutama ditinjau dari asas kemanfaatan dalam konteks pelayanan publik.

¹ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

² Negara, T. A. S. (2023). *Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches*. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/ACLJ.V4I1.24855>

³ Benuf, K. (2020). *Metodologi penelitian hukum normatif: kajian asas, sistematika, sinkronisasi, dan penafsiran hukum*. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. Diakses dari https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859?utm_source=

III. Pembahasan

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bondowoso merupakan Badan Usaha Milik Negara (PP 30/2003), bagian dari Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang terbagi dalam wilayah :

1. Wilayah kerjanya berada di Kabupaten Bondowoso (60.529,24 ha = 5,3%).
2. Kabupaten Situbondo (28.341,11 ha = 2,5 %).

Sedangkan Kawasan hutan terdiri 4 (empat) bagian hutan (BH), terbagi dalam 271 petak (88.870,35 ha), yaitu :

1. BH Gunung Ringgit 78 petak (18.737,1 ha = 21,1 %).
2. BH Prajekan 30 petak (18.072,8 ha = 20,3 %).
3. BH Wonosari 112 petak (33.010,05 ha = 37,1 %).
4. BH Lereng Yang Timur Laut 51 petak (19.050,4 ha = 21,4 %).

Garis Lintang KPH Bondowoso pada 4 (empat) bagian hutan (BH) adalah antara $7^{\circ}41'06,3''$ Lintang Selatan – $8^{\circ}07'40,67''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}35'39,07''$ Bujur Timur – $114^{\circ}19'28,67''$ Bujur Timur.

Status tata guna lahan hutan KPH Bondowoso berdasarkan BATB (Berita Acara Tata Batas) tahun 1901 sampai dengan 2004.

Kawasan hutan KPH Bondowoso seluas 88.870,35 ha terdiri dari :

1. Kawasan produksi 39.046,29 ha (43,9%).
2. Kawasan lindung 43.868,20 ha (49,4 %).
3. Penggunaan lain 5.955,86 ha (6,7 %), (audit SDH 2011).

Berdasarkan data kasus *illegal logging* yang telah ditangani Pengadilan Negeri Situbondo sejak tahun 2017-2018 terdapat 16 kasus dimana didominasi tindak pidana pidana Illegal Logging dalam kawasan hutan.

A. Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kabupaten Situbondo

Dalam kasus tindak pidana illegal logging ketentuan pidananya diatur pada pasal 12 sampai dengan pasal 28 dan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 82 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. Berdasarkan data kasus yang diambil di Pengadilan Negeri Situbondo, dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 65/Pid.B/2015/PN.MLL sebagai berikut.

1. Posisi Kasus

Kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan produksi Perhutani KPH Bondowoso, BKPH Panarukan, RPH Bungatan posisi kasus sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017, sekitar pukul 12.15 wib, di jalan Raya Pasir Putih depan Wisma Bhayangkara Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Telah terjadi penangkapan satu buah truk yang mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat sahnya hasil hutan. Sopir truk yang bernama Ahmad Daris bin Asdu, Faisol Fadjri bin (alm) Ismail anggota Polri, Redi bin Saiman selaku Polhuter, Arman Syah Afandi alias Afan bin (alm) Sutarjo selaku Polhuter telah bersama-sama

mengangkut menguasai atau memiliki kayu jati sebanyak 32 batang kayu jati bentuk glondong yang berasal dari kawasan hutan petak 34 d kelas hutan LDTI Resort Bungatan, BKPH Panarukan tanpa dilengkapi surat syah hasil hutan dengan menggunakan kendaraan truk No. Polisi N 8569 NV. adapun barang bukti kayu jati yang diamankan sebanyak 5.816 m³ dengan taksiran nilai kayu Rp. 24.402.057.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang isinya sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa AHMAD DARIS BIN (alm) ASDU dkk, Pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Pasir Putih Desa Pasir Putih Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, melakukan pengangkutan kayu dari kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b. Perbuatan terdakwa ALI BIN ARAS LAMBA ALIAS BAPAK ENJEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

3. Pembuktian

Adapun alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan kasus ini sebagai berikut :

Keterangan saksi-saksi

1. Saksi GEDE SUKARMADIYASA, S.H (disumpah)

Saksi GEDE SUKARMADIYASA, S.H adalah seorang anggota Kepolisian di Polres Situbondo yang mendapatkan laporan adanya pengangkutan kayu jati yang tidak dilengkapi sahnya hasil hutan dan menangkap Terdakwa.

2. Saksi AGUS PURNOMO (disumpah)

Saksi AGUS PURNOMO adalah seorang anggota Kepolisian di Polres Situbondo yang mendapatkan laporan adanya pengangkutan kayu jati yang tidak dilengkapi sahnya hasil hutan dan menangkap Terdakwa.

3. Saksi PORWOHADI, (disumpah)

Saksi PORWOHADI adalah saksi ahli petugas Polisi Kehutanan yang pekerjaannya adalah Asisten Perhutani BKPH Panarukan.

4. Keterangan Terdakwa

- Bukti surat

Bahwa dalam perkara ini tidak ada alat bukti surat yang diajukan di persidangan.

- Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, petunjuk adalah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya, antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan saksi-saksi yang diajukan dalam ke depan persidangan, yakni saksi dibawah sumpah saksi Saksi GEDE SUKARMADIYASA, Saksi AGUS PURNOMO, Saksi PORWOHADI yang satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dan dibenarkan pula oleh Terdakwa dalam tanggapannya, serta adanya barang bukti kayu jati glondong 32 glondong 5.816 m³ dimana terletak dalam areal kawasan hutan produksi KPH Bondowoso. Diperoleh petunjuk bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain bertempat Desa Pasir Putih, Kecamatan Bung Kangatan Kupaten Situbondo telah terjadi tindak pidana melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat sah hasil hutan, barang buktinya berupa glondong. Bawa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, pada dakwaan Sehingga Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa AHMAD DARIS BIN ASDU, DKK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e. Jo. Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, serta undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang Undangan lain.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa 1 unit truk merk Mitsubishi FE 114 nomor polisi N 8569 NV tahun 1990 dikembalikan kepada pemiliknya.
- 32 batang kayu jati glondong dengan total 5,816 m³ dirampas untuk negara yaitu dikembalikan kepada Perum Perhutani.
- Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan nomor 177/Pid.B/2017/PN.Sit. berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Situbondo Oleh .

1. Penyidi sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017.
2. Penyidik Perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017.
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 23 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, perpanjangan selama 60 hari sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan 21 Februari 2018.

Pertama yang harus dilihat dalam perkara ini adalah syarat formil dan materil surat dakwaan dan putusan, karena di dalam KUHAP telah diatur secara jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menjadi syarat formil dari surat dakwaan yaitu berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan batal demi hukum. Sedangkan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjalani dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Majelis Hakim kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Surat putusan pemidanaan dengan nomor : 177/Pid.B/LH/2017/PN.Sit secara ketentuan telah memenuhi syarat tersebut. Putusan Hakim merupakan hal yang terakhir dilakukan dalam persidangan yaitu Hakim menetapkan putusannya dalam suatu perkara. Keyakinan Hakim sebagai dasar dalam putusan Hakim memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan, karena sebanyak apapun bukti yang diajukan dalam persidangan jika Hakim belum yakin dengan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa bisa saja dibebaskan atau lepas. Sehingga itu keyakinan Hakim diletakkan pada tingkat teratas oleh pembuat Undang-Undang.

Dalam kasus tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan produksi Perhutani KPH Bondowoso dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 177/Pid.B/LH/2017/PN.Sit. Hakim telah memberikan beberapa pertimbangan dalam memutus perkara. Penulis mencoba menganalisis apakah pertimbangan Hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

a. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim menimbang bahwa motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana *illegal logging* hanya untuk Kebutuhan hidup dengan cara menjual hasil kayu. Dan menebang kayu di kawasan hutan Perhutani KPH Bondowoso bukan pekerjaan Terdakwa. Terdakwa AHMAD DARIS BIN ASDU berprofesi sebagai SWASTA.

b. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.

Hakim mempertimbangkan riwayat hidup Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan.

c. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan telah mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

d. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;

Dalam pertimbangan Hakim sangat penting mengetahui pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana. Berat ringannya pidana akan memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga tindak pidana dibidang kehutanan dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

e. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis di masyarakat bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa harus mendapatkan sanksi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah kesalahan yang tidak boleh dicontoh apalagi dilakukan oleh masyarakat, khususnya dibidang kehutanan. Karena memerlukan waktu yang lama untuk memperbaiki ekosistem hutan.

f. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

Hakim mempertimbangkan bahwa korban dalam kasus tindak pidana kehutanan adalah negara sehingga para terdakwa wajib mengganti kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan terhadap hutan negara. Sanksi pidana berupa pidana kurungan dan denda.

g. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disiapkan serta waktu dan tempat kejadian yang berada di pedalaman hutan. Perbuatan Terdakwa telah direncanakan sebelumnya dengan sengaja melakukan penebangan pohon.

Terlepas dari pembahasan di atas, ada beberapa hal yang penulis anggap perlu dikomentari yaitu:

1. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, tidak terlepas dari apa yang ada dalam surat dakwaan saja, dimana dalam pertimbangannya pada dakwaan sehingga Hakim beranggapan bahwa dalam perkara ini terdapat oknum yang terlibat semestinya menjadi contoh bukannya memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat, sehingga putusan hakim merupakan putusan yang sangat mendasar karerna sudah sesuai perundang undangan.
2. Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah penduduk lokal yang menetap di sekitar lokasi penebangan hutan tersebut yang juga memiliki hak untuk mengelola hasil hutan.

Menurut pelaku alat angkut yang digunakan merupakan kendaraannya sendiri, dalam barang bukti yang diajukan di persidangan. berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim Ketua yang menangani perkara ini menyatakan semua barang bukti dalam perkara tindak pidana *illegal logging* diserahkan untuk negara.

IV. Kesimpulan

Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana *illegal logging* yang didakwakan Terdakwa terjadi sudah tidak menyimpang dari aturan Perundang-undangan karena dalam putusan pengadilan Negeri Situbondo ada petugas dari Perhutani dan anggota Polisi semestinya putusan yang dijatuhkan lebih dari itu karena sebagai petugas penegak hukum harus memberikan contoh yang baik.

Adapun pertimbangan hukum Hakim sudah tepat, baik itu dari segi Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi membuat tindak pidana, sikap dan tindakan membuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Referensi

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Marwam dan Jimmy, *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complite Edition*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Hamzah, Andi. *KUHP & KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hariri, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.

IGM. Nurdjana dkk. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2005.

Iskanda. *Hukum Kehutanan*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

Lamintang, *Hukum Penitersier Indonesia*. Bandung. 1984.

Lamintang, Franciscus Theojonir Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Marpaung, Leden, *Asas teori praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika 2008.

Mulyadi, Lilika. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti 2007.

Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: TP Bumi Aksara 2008.

Ono, Soeroso dkk, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 358*. Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2015.

Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental law and policy*. New York: The hobbs Merril Co.Inc., Indianapolis, 1978.

Salim, H. S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi. Jakarta. Sinar Grafika, 2006.

Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya

Supriadi. *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta. Sinar grafika, 2010.

Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2012.

Waluyo,Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika 2008.

Wartiningsih. *Pidana Kehutanan*, Malang: Setara Press, 2014.

Widodo, Wiwik Utami. *Hukum Pidana & Pinologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Zein,Alam Setia. *Kamus Kahutanan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta,2003.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Perum Perhutani” Data Wilayah KPH Bondowoso, 2018

“ Agus Sarwedi; Wawancara terkait Kehutanan’ Perum Perhutani KPH Bondowoso’ 2018